

PANDANGAN MASYARAKAT GRESIK TERHADAP POLITIK UANG DALAM PEMBAGIAN BANSOS

Shafa Sabrina Imanni¹, Fin Fina Marsita Ziporani Daniela Ballo², Alfina Christya
Eka Asi³, Ken Achmad Saksono⁴
¹⁻⁴Universitas Brawijaya
Email: shafasabrina@student.ub.ac.id

Abstract

This research aims to analyze cases of money politics through the distribution of social assistance in the elections in Gresik and find out whether this action is in line with the principles of Pancasila. The method used in this research is qualitative research using a questionnaire for data collection. The questionnaire was distributed to respondents who were residents of the Gresik area. The research results show that money politics through the distribution of social assistance often occurs in elections because regulations to prevent these actions are still less effective. Money politics regarding the distribution of social assistance is considered incompatible with Pancasila. So action or solutions are needed to overcome the practice of money politics in distributing social assistance during the election period. This research explains and describes the perspectives of the people of Gresik on the practice of money politics in elections and money politics on the principles of Pancasila.

Keywords: *Pancasila, Election, Money Politics, Social Assistance.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus politik uang melalui pembagian bansos dalam pemilu di Gresik dan mengetahui apakah tindakan tersebut seiring dengan sila-sila Pancasila. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan kuesioner untuk pengambilan data. Kuesioner tersebut disebarkan kepada responden yang merupakan warga daerah Gresik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik uang melalui pembagian bansos sering terjadi dalam pemilu dikarenakan regulasi untuk pencegahan tindakan tersebut masih kurang efektif. Politik uang terhadap pembagian bansos dianggap tidak sesuai dengan Pancasila. Sehingga diperlukan tindakan atau solusi untuk mengatasi adanya praktik politik uang dalam pembagian bansos pada masa pemilu. Penelitian ini menjelaskan dan menguraikan bagaimana pandangan masyarakat Gresik terhadap praktik politik uang dalam pemilu, dan politik uang terhadap prinsip pancasila

Kata Kunci: *Pancasila, Pemilu, Politik Uang, Bansos.*

PENDAHULUAN

Uang merupakan alat yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena uang mempunyai khasiat yang dapat diedarkan atau ditukarkan tanpa meninggalkan sedikitpun jejak dari sumbernya, sehingga dapat berguna sebagai ladang promosi politik dalam pemilu.¹ Politik uang merupakan fenomena yang sering mempengaruhi proses demokratisasi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Gresik. Politik uang dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) menjadi salah satu isu yang mengemuka, mengingat bantuan tersebut harus disalurkan secara adil dan transparan kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa campur tangan atau manipulasi politik. Fenomena tersebut memunculkan berbagai pandangan di masyarakat, mulai dari penerimaan yang didasari kebutuhan ekonomi hingga penolakan yang didasari konflik dengan nilai moral dan etika.

Dalam konteks Gresik yang dinamika sosial dan ekonominya berbagai, pandangan masyarakat terhadap praktik politik uang dalam penyaluran bansos bisa jadi mencerminkan bagaimana nilai-nilai Pancasila dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila memuat nilai-nilai inti seperti keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan dan kesatuan Indonesia. Nilai-nilai ini memberikan dasar bagi masyarakat untuk mengevaluasi dan menanggapi perilaku politik yang tidak etis.

Pertama, nilai keadilan sosial yang terkandung dalam sila kelima Pancasila menekankan pentingnya pemerataan dalam penyaluran bantuan sosial.

Praktik politik uang yang mengarah pada kesenjangan jelas melanggar prinsip tersebut. Kedua, sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab yang mana mensyaratkan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Politik dalam konteks bantuan sosial cenderung mengabaikan martabat penerima bantuan dan memperlakukan bantuan sosial sebagai sarana untuk mencapai tujuan politik tertentu. Ketiga, persatuan Indonesia yang tercermin dalam sila ketiga Pancasila, menghimbau masyarakat untuk bersatu dan tidak terpecah belah oleh praktik politik yang korup dan manipulatif.

Artikel ini akan mengkaji pandangan masyarakat Gresik terhadap politik uang dalam penyaluran bantuan sosial dengan mengaitkan responnya dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai sikap dan persepsi masyarakat terhadap praktik politik di lingkungannya, serta sejauh mana nilai-nilai Pancasila menjadi landasan sikap dan perilaku masyarakat terhadap permasalahan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian akan dilaksanakan menggunakan metode kualitatif. Penelitian dilaksanakan dengan mewawancarai penerima bansos melalui pembagian kuesioner secara fisik. Responden seluruhnya berasal dari daerah Kabupaten Gresik, Kecamatan Gresik Kota. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dinilai merupakan pendekatan yang cocok untuk menganalisis hasil wawancara yang berupa pandangan individu yang berbeda. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara langsung dengan masyarakat

¹ Sinta Nurjulaiha dan Al Rafni, "FENOMENA POLITIK UANG (MONEY POLITIC) PADA PEMILU MENURUT PERSPEKTIF TEORY

POLITICAL DEVELOPMENT (STUDI DI PROVINSI JAMBI)" 1, no. 2 (2022).

Gresik. Selain hasil wawancara, sumber referensi lain akan berupa berita, artikel, atau buku yang dinilai relevan terhadap topik yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN Praktik Politik Uang Melalui Pembagian Bansos Dalam Pemilu

Praktik politik uang dalam bentuk pembagian bantuan sosial (bansos) dianggap sebagai bentuk korupsi yang terjadi selama masa pemilihan umum. Praktik ini merupakan pelanggaran dalam pemilu yang cukup serius karena dapat merusak integritas demokrasi. Selain itu, politik uang melalui bansos termasuk tindakan penyalahgunaan sumber daya karena bansos seharusnya bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, bukan sebagai alat politik. Pembagian bansos kepada masyarakat seringkali dilakukan oleh kandidat-kandidat tertentu pada masa pemilu untuk mempengaruhi suara masyarakat dalam pemilihan. Bansos tersebut diberikan dengan harapan masyarakat akan menyetujui atau mendukung kandidat yang memberi bansos tersebut. Adanya praktik ini menunjukkan bahwa sistem pemilu di Indonesia masih memiliki kelemahan sehingga menjadi masalah yang serius dan perlu diperhatikan.

Menurut Badan Pengawasan Pemilihan Umum (2020), terdapat 262 kasus pelanggaran politik uang yang telah sampai pada tahap kajian dan penyidikan, 65 kasus temuan Bawaslu, dan 197 laporan masyarakat terkait praktik politik uang dalam pemilu.² Dari hal tersebut, dapat dilihat bahwa praktik politik uang melalui bansos pada masa pemilu merupakan hal yang masih sering terjadi dan banyak dilaporkan. Praktik

politik uang ini menjadi hal yang perlu diperhatikan dan berpotensi besar terjadi dalam kampanye pemilu serentak 2024.

Dalam pemilu 2024, kebanyakan masyarakat Gresik mengaku adanya praktik politik uang melalui bansos yang terjadi di daerah mereka. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan hasil pengumpulan data.

Berdasarkan hasil data menunjukkan sebagian besar masyarakat Gresik menjawab bahwa politik uang dalam bentuk pembagian bansos sudah sangat sering terjadi (66,7%). Mereka menganggap praktik politik uang ini merupakan hal yang biasa terjadi dan bukan rahasia umum dalam pemilu. Sedangkan masyarakat lainnya mengakui bahwa mereka tidak mengetahui atau kurang menyadari adanya praktik politik uang melalui bansos di lingkungan mereka (33,3%). Dan tidak ada dari mereka yang yakin bahwa tidak terdapat praktik politik uang melalui bansos sama sekali dalam pemilu di lingkungan mereka. Temuan ini menyoroti bahwa pemilu di daerah Gresik masih belum bisa lepas dari adanya praktik politik uang ini.

Menurut masyarakat Gresik, praktik politik uang dalam bentuk pembagian bansos terjadi karena mekanisme pengawasan maupun pelaksanaan regulasi dalam pengurangan dan pencegahan praktik ini masih belum efektif. Pelaksanaan regulasi dan pengawasan tersebut belum berjalan baik karena terdapat ketidakpastian dan beragamnya interpretasi dari peraturan teknis yang dibuat oleh penyelenggara di tingkat pusat.³ Selain itu, hal ini juga terjadi akibat kepercayaan masyarakat terhadap

² Badan Pengawasan Pemilihan Umum. (2020). *Partisipasi Masyarakat Tinggi, Dari 262 Kasus Politik Uang 197 Laporan Masyarakat*. Diakses pada 13 Mei 2024, dari <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/partisipasi->

[masyarakat-tinggi-dari-262-kasus-politik-uang-197-laporan-masyarakat](https://www.bawaslu.go.id/id/berita/partisipasi-masyarakat-tinggi-dari-262-kasus-politik-uang-197-laporan-masyarakat).

³ Erga Yuhandra dkk., "Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran

calon pemimpin yang masih kurang dan pendidikan politik yang rendah membuat praktik politik uang tampak lazim dan tidak dianggap sebagai tindak pelanggaran yang merusak demokrasi.⁴ Tanpa pemahaman yang baik terhadap politik, masyarakat menjadi mudah menerima adanya praktik politik uang tanpa menyadari dampak negatifnya. Kurangnya informasi yang didapatkan oleh banyak masyarakat mengenai pemilu dan pengawasannya membuat mereka kurang memiliki kemampuan teknis untuk memantau jalannya pemilu. Akibatnya, pengawasan proses pemilu menjadi lemah dan politik uang tersebut terus berlanjut.

Dengan demikian, diperlukan tindakan untuk mengatasi dan mengurangi praktik politik uang dalam pembagian bansos agar pemilu dapat lebih transparan dan adil. Dari hasil data yang didapatkan, masyarakat Gresik juga memberikan beberapa saran atau solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Sebagian besar masyarakat mengatakan bahwa perlu adanya tindakan atau hukum yang tegas dari pihak terkait, seperti Bawaslu. Tanpa adanya sanksi yang jelas dan tegas, pelaku politik uang melalui bansos mungkin akan terus menjalankan praktik ini. Oleh karena itu, diperlukan tindakan atau sanksi yang tegas agar dapat memberikan efek jera dan mencegah politisi lain melakukan tindakan serupa. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pemilu, Bawaslu perlu lebih tegas dan berani dalam penanganan tindakan pelanggaran ini demi terwujudnya pemilu yang bersih dan adil.

Selain itu, upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan

mengatasi praktik ini, yaitu dengan mengedukasi masyarakat mengenai politik uang. Tujuannya adalah untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman masyarakat mengenai dampak dari politik uang terhadap demokrasi dan keadilan dalam proses pemilu. Edukasi untuk masyarakat juga perlu mencakup pembahasan mengenai transparansi dan distribusi bansos. Sehingga masyarakat dapat lebih kritis terhadap penggunaan bansos untuk kepentingan politik dan bersedia untuk melaporkan penyalahgunaannya. Melalui edukasi, kesadaran masyarakat terkait pentingnya mencegah dan mengatasi politik uang dalam pemilu dapat lebih meningkat.

Beberapa dari masyarakat Gresik juga mengusulkan untuk mendaftarkan pembagian bansos agar tidak disalahgunakan untuk praktik politik uang. Pendataan tersebut dapat membantu pengawasan dan memudahkan untuk memastikan bansos tersebut benar-benar tersalurkan kepada mereka yang berhak. Dengan data yang terstruktur dan terverifikasi, manipulasi distribusi bantuan demi kepentingan politik dapat diminimalisir. Data yang akurat dan transparan akan sulit dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sebagai alat untuk memperoleh dukungan politik karena dapat lebih mudah untuk dilacak. Program bansos dapat dikelola lebih efisien dengan adanya pendataan yang baik. Dengan demikian, upaya ini dapat mencegah atau mengurangi adanya penyalahgunaan bansos dan memastikan masyarakat yang membutuhkan dapat merasakan manfaat program ini secara maksimal.

Pemilu,” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (25 Februari 2023): 1, <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.3015>.

⁴ Aip Syarifudin, “PILKADA DAN FENOMENA POLITIK UANG: ANALISA

PENYEBAB DAN TANTANGAN PENANGANANNYA,” *Jurnal Keadilan Pemilu* 1, no. 2 (18 Juli 2022): 25–34, <https://doi.org/10.55108/jkp.v1i2.169>.

Pengetahuan Masyarakat Gresik Terhadap Praktik Politik Uang Dengan Pembagian Bansos Dalam Pemilu

Praktik politik uang melalui pembagian bansos dapat mempengaruhi demokrasi dan integritas politik Indonesia. Oleh karena itu, pengetahuan masyarakat mengenai praktik politik uang dalam bentuk pembagian bansos tersebut berperan besar dalam menciptakan politik yang lebih adil dan transparan.

Dalam hasil wawancara terhadap masyarakat Gresik, sebagian besar masyarakat sudah mengetahui tentang politik uang. Namun, pengetahuan mereka mengenai bagaimana praktik atau implikasi politik uang dalam bentuk pembagian bansos pada masa pemilu masih kurang. Hal ini dapat ditunjukkan dengan masih adanya masyarakat yang memandang pembagian bansos sebagai bantuan yang sah dilakukan, meskipun dibagikan untuk tujuan politis. Masyarakat sering kali melihat bahwa bantuan sosial merupakan bentuk perhatian atau kepedulian dari kandidat-kandidat tentu terhadap kesejahteraan masyarakat. Mereka tidak menyadari bahwa bansos yang diberikan kepada mereka mempunyai tujuan tersembunyi, yaitu digunakan untuk mempengaruhi dan membeli suara mereka dalam pemilu. Kurangnya pemahaman mereka mengenai hal ini membuat kebanyakan masyarakat cenderung langsung menerima bansos tersebut tanpa mempertanyakan maksud sebenarnya dari pembagian tersebut.

Kurangnya akses untuk mendapatkan informasi yang akurat dan juga minimnya edukasi atau sosialisasi mengenai praktik ini menjadi penyebab utama ketidapkahaman masyarakat mengenai praktik politik uang tersebut. Seringkali, informasi yang seharusnya memberikan pemahaman bagi

masyarakat tentang bagaimana bansos dapat dijadikan sebagai alat politik tidak diterima secara maksimal. Selain itu, kurang memadainya edukasi politik membuat masyarakat kurang mendapatkan pengetahuan terkait tentang implikasi dan dampak praktik ini. Sehingga mereka tidak menyadari atau kurang mampu untuk mengenali dan mengatasi praktik politik uang tersebut. Hal ini membuat masyarakat dapat menjadi mudah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan politik dengan cara yang tidak etis.

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai dampak dan praktik politik uang dapat menimbulkan dampak jangka panjang jika tidak diatasi. Ketika masyarakat tidak menyadari dampak dari praktik politik uang ini, masyarakat akan terus menerima bansos tersebut tanpa mempertanyakan tujuan dibalikinya dan menganggapnya hal yang biasa dilakukan. Akibatnya, praktik politik uang, khususnya dalam bentuk pembagian bansos dapat menjadi praktik yang diterima dan lazim dilakukan. Hal ini membuat batas antara bantuan yang tulus dan bantuan yang diberikan untuk tujuan politik menjadi kurang jelas. Sehingga, masyarakat akan sulit membedakan apakah bantuan yang mereka terima benar-benar bertujuan untuk membantu mereka atau hanya untuk mendapatkan dukungan politik. Jika terus-menerus terjadi, hal ini dapat merusak kejujuran dan integritas dalam proses demokrasi karena masyarakat dapat cenderung mendukung calon atau partai tertentu bukan karena pilihan bebas, tetapi karena mereka merasa terpengaruh oleh dukungan yang mereka terima.

Praktik politik uang ini dapat meningkatkan dan memperkuat korupsi karena politisi yang terpilih melalui

praktik ini biasanya lebih setia kepada kelompok yang mendanai kampanye mereka daripada masyarakat umum. Hal ini mengakibatkan mereka lebih cenderung terlibat dalam korupsi untuk membalas budi atau mengembalikan biaya kampanye yang tinggi. Selain itu, praktik ini dapat mengganggu integritas proses pemilu karena pemilu yang seharusnya menjadi sarana di mana orang memilih pemimpin berdasarkan kualitas dan tujuan mereka, tetapi malah menjadi ajang perundingan yang merugikan. Sehingga, dapat menghilangkan prinsip keadilan dalam pemilu dan mengurangi peluang bagi calon yang jujur dan kompeten untuk menang. Dan pada akhirnya, praktik ini dapat merusak sistem demokrasi dan membuat masyarakat semakin kurang percaya pada institusi politik. Masyarakat menjadi tidak peduli dengan politik dan enggan untuk berpartisipasi dalam pemilu atau kegiatan politik lainnya. Dikarenakan kepercayaan mereka pada sistem politik dan pemerintah hilang karena mereka melihat bahwa pemimpin dipilih berdasarkan uang atau upaya-upaya yang kurang baik, seperti praktik politik uang dalam bansos daripada kemampuan dan prestasinya. Oleh karena itu, minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang politik uang dapat menyebabkan siklus yang merusak demokrasi dan pemerintahan yang baik.

Dengan demikian, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, organisasi, masyarakat, maupun media untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang praktik politik uang agar dapat membantu mengatasi praktik ini. Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai hal ini, sebagai berikut:

- 1) Peningkatan edukasi politik yang merata.

Edukasi politik yang merata sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang praktik politik uang. Masyarakat akan lebih mampu membuat keputusan yang bijak dan bertanggung jawab selama proses pemilihan jika mereka mengetahui lebih banyak mengenai politik dan dampak dari adanya praktik politik uang. Memasukkan materi politik ke dalam kurikulum sekolah merupakan salah satu cara untuk memastikan edukasi politik merata sampai ke semua lapisan Masyarakat. Selain itu, peran media dan lembaga pengawas pemilu, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu diperkuat dalam mengedukasi seluruh masyarakat terkait politik uang ini. Edukasi politik tersebut perlu mencakup tentang hukum dan peraturan yang berkaitan dengan pemilu, termasuk sanksi yang dikenakan kepada mereka yang melakukan pelanggaran politik.

- 2) Peningkatan Akses Informasi Yang Akurat Dan Transparan Mengenai Politik Uang.

Berdasarkan data yang kami peroleh, mayoritas responden pernah mendengar tentang risiko terjadinya politik uang dalam pembagian bansos. Pemahaman tersebut biasanya didapatkan dari media berita dari televisi

atau secara online. Hal ini dapat dinilai bahwa meskipun masyarakat sudah mengerti bahwa politik uang dapat terjadi dalam pembagian bansos secara luas, responden masih menganggap hal tersebut tidak dapat dicegah. Bahkan, terdapat responden yang juga menganggap terjadinya politik uang adalah perilaku yang wajar dan bukan rahasia. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun masyarakat mengetahui perilaku tersebut terjadi, informasi yang mereka dapat masih sebatas rumor terjadinya politik uang sehingga timbul asumsi pesimis terhadap praktik tersebut. Praktik politik uang sebenarnya bukanlah hal yang normal dalam sistem demokratis yang berfungsi secara optimal. Anggapan pada politik uang sebagai hal yang wajar tidak dapat dibenarkan karena membiarkan politik uang terjadi tanpa konsekuensi. Salah satu sumber edukasi terhadap masyarakat tentang politik uang adalah mahasiswa sendiri. Mahasiswa berperan sebagai pihak yang dapat mengawasi keadaan politik dan mengorganisasikan masyarakat untuk bertindak secara sesuai.

3) Perlu Adanya Kampanye Publik Atau Sosialisasi Berkelanjutan Tentang

Dampak Dan Implikasi Politik Uang.

Menurut UU No 7 Tahun 2017, politik uang dapat dihukum dengan penjara dan sanksi yang ditetapkan oleh Bawaslu dengan pencabutan calon tersebut.

- 4) Penyelenggaraan Dialog Dan Diskusi Publik
Dialog dan diskusi publik dapat berperan sebagai sarana cukup efektif dalam sosialisasi tentang bahaya politik uang. Hal ini dapat meluruskan dan membenarkan kesalahpahaman yang banyak dipegang oleh masyarakat tentang kewajaran politik uang. Dialog publik dapat mengkomunikasikan informasi tentang penyelewengan terhadap sistem demokrasi secara akrab dan cair. Pengadaan dialog juga dapat menyebarluaskan informasi terhadap permasalahan sosial terhadap banyak orang. Sosialisasi dalam bentuk ini juga dapat menjelaskan informasi yang tidak diketahui secara umum dengan terbuka dan resiprokatif terhadap audiens. Pemberdayaan rakyat melalui pengenalan terhadap isu sosial politik uang dapat memperkuat penerapan sistem demokrasi dengan meningkatkan kesadaran politik.⁵

⁵ Harjanto, S. L. 2021. "Peningkatkan Pemahaman Kalangan Pemilih Pemula Tentang Bahaya Politik Uang Dalam Pilkada Sleman."


Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna 3 (1). <https://ejournal.widyamataram.ac.id/prosiding-uwm.com/index.php/padma/article/view/398>.

- 5) Kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LSM adalah organisasi yang berperan sebagai layanan umum yang berasal dari masyarakat sendiri. Sebagai layanan umum, mereka memiliki kepentingan terhadap masyarakat sendiri. Maka, LSM dapat berperan dalam mengawasi pemerintahan dan mencegah terjadinya politik uang. LSM dapat menerapkan hal tersebut melalui pengadaan program sosialisasi dan pendidikan. Sebelumnya, upaya pencegahan politik uang melalui LSM pernah diterapkan oleh KISP (Komite Independen Sadar Pemilu). KISP pernah beroperasi mendeklarasikan terbentuknya desa Anti Politik Uang di Kabupaten Sleman sebagai upaya membantu Bawaslu memberdayakan rakyat dengan mensosialisasikan bahaya politik uang. Tidak hanya mengumumkan deklarasi Anti Politik Uang, KISP juga membentuk tim dan modul untuk mendukung upaya sosialisasi dan pendidikannya⁶. Program ini telah menjadi salah satu faktor yang mendorong penerbitan Perkades Nomor 1 Tahun 2019 tentang desa yang melawan politik uang di Sleman.

⁶ Arta, Fairuz, Delila Sadayi, and Febriana Putri. 2020. "Peran Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) Sebagai LSM Kepemiluan Dalam

Politik Uang Melalui Pembagian Bansos Dalam Pemilu Terhadap Nilai Pancasila

Dalam konteks nilai-nilai Pancasila, penerapan politik uang dalam bentuk pembagian bantuan sosial dapat dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Banyak dari masyarakat Gresik juga menganggap bahwa praktik tersebut termasuk penyelewengan dari nilai Pancasila. Hal ini dapat dilihat dari Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Perspektif Masyarakat Terkait Politik Uang Terhadap Nilai Pancasila

Grafik di atas menunjukkan mayoritas masyarakat Gresik menganggap praktik politik uang dalam pembagian bansos merupakan tindakan yang tidak selaras dengan nilai Pancasila (66,7%). Sedangkan masyarakat yang menjawab praktik tersebut tidak termasuk penyelewengan pada nilai Pancasila dan yang tidak mengetahui hal tersebut memiliki jumlah yang setara (16,7%). Hal ini menunjukkan kebanyakan masyarakat berpendapat bahwa praktik politik uang dalam pembagian bansos bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam Pancasila yang mencakup kebersamaan, keadilan sosial, dan partisipasi aktif dalam proses politik. Dan sebagian kecil dari masyarakat memiliki pandangan yang berbeda atau belum sepenuhnya menyadari dampak etis dan moral dari praktik tersebut. Hal ini mungkin dikarenakan alasan tertentu atau

Melawan Praktik Politik Uang." *Politika Jurnal Ilmu Politik* 3 (August):165–90. <https://doi.org/10.15575/politicon.v2i2.8556>.

kurangnya informasi tentang implikasi etis dan moral dari politik uang.

Kebanyakan dari mereka menganggap hal tersebut tidak sesuai pada Pancasila karena merupakan tindakan yang menyalahgunakan bansos sebagai alat yang digunakan kandidat tertentu untuk memenangkan pemilu. Menurut masyarakat, tindakan tersebut dianggap pemaksaan dan mengintimidasi masyarakat untuk memilih kandidat tertentu dalam pemilu. Praktik ini dapat membuat masyarakat merasa tertekan dan terpaksa untuk memilih kandidat tertentu sebagai imbalan atas bantuan yang mereka terima, bukan karena pertimbangan kebijakan atau kepentingan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan demikian, hal ini tentunya dianggap bertentangan dengan demokrasi Pancasila, yang mengutamakan pentingnya kebebasan dalam proses pemilihan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan politik tanpa tekanan atau intimidasi dari pihak lain. Demokrasi pemilu seharusnya mewakili kedaulatan rakyat yang dimana mereka memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam pemilu dan memilih pemimpin yang kompeten dan baik.⁷

Praktik politik melalui pembagian bansos ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang dijunjung oleh Pancasila, terutama dalam nilai kemanusiaan, partisipasi aktif masyarakat, dan keadilan. Praktik ini bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menekankan bahwa perlakuan yang adil dan bermartabat terhadap setiap orang sangat penting, serta upaya untuk

mewujudkan keadilan sosial di masyarakat. Ketika bantuan sosial digunakan sebagai alat politik untuk mendapatkan dukungan atau suara, bantuan tersebut diberikan berdasarkan kepentingan politik tertentu, tidak dibagikan berdasarkan kebutuhan. Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan dan kesenjangan sosial karena bantuan sosial tersebut digunakan untuk tujuan yang tidak adil dan beradab.

Sila keempat Pancasila, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan," menjelaskan pentingnya partisipasi aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap pemerintah. Sila ini menekankan bahwa warga negara harus terlibat secara aktif dalam menentukan kebijakan dan jalan pemerintah, serta mengawasi tindakan pemerintah untuk memastikan bahwa itu adil dan transparan. Hal ini memperlihatkan bahwa praktik politik uang melalui pembagian bantuan sosial (bansos) juga berlawanan dengan sila tersebut dan dapat merusak proses demokrasi ini. Bansos dapat mengganggu partisipasi politik ketika digunakan sebagai alat propaganda untuk mempengaruhi opini publik dan mendapatkan suara dalam pemilihan. Masyarakat dapat menjadi korban manipulasi politik jika mereka terpengaruh oleh insentif material daripada pertimbangan bijaksana dan rasional dalam mengambil keputusan. Praktik ini membuat kemampuan warga untuk membuat keputusan yang tepat menjadi terhambat dan merusak integritas demokrasi yang seharusnya mencerminkan kehendak bebas dan sadar dari seluruh rakyat.

⁷ Tasya Crisanti Manalu dkk., "AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MENCEGAH DATANGNYA KASUS

PEMILU 2024 DILIHAT DARI TAHUN 2019" 1, no. 8 (t.t.).

Dan praktik politik uang dalam bentuk bantuan sosial (bansos) juga sebagai bentuk pengabaian nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang terkandung dalam Sila Kelima Pancasila. Praktik ini tidak hanya mengabaikan keadilan sosial, tetapi juga dapat mengganggu partisipasi politik yang efektif dan merusak proses demokrasi. Dalam hal ini, politik uang mengacu pada penggunaan bansos sebagai cara untuk membeli suara atau mempengaruhi pendapat masyarakat selama pemilihan umum. Sehingga hasil pemilihan umum dapat mudah diubah, menyebabkan ketidakadilan, dan mengurangi legitimasi pemerintahan yang dipilih saat distribusi bansos yang tidak adil tersebut memanipulasi opini dan pilihan masyarakat.

Dengan demikian, penting untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman etika dalam politik untuk mencegah politik uang dengan menjamin pembagian bansos yang dilakukan transparan dan adil. Pancasila sebagai dasar moral untuk tindakan politik perlu diperhatikan, sehingga tindakan yang bertentangan dengan keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan dapat dihindari. Memprioritaskan prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan demokrasi yang terkandung dalam Pancasila dalam proses politik berarti mengadopsi nilai-nilainya dalam proses politik.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian, dinilai bahwa kesadaran masyarakat Gresik terhadap Politik Uang dalam Pembagian Bansos cukup menyeluruh dalam responden kami. Mayoritas responden paling tidak sudah mendengar tentang bahaya politik uang dalam Pembagian Bansos dari media ataupun lingkungan sekitar. Namun, pemahaman mereka mengenai praktik ini masih kurang mendalam. Pendapat masyarakat Gresik

terhadap Pembagian Bansos sebagai penyelewengan terhadap Pancasila mayoritas setuju, namun ada responden yang menjawab tidak atau tidak tahu. Ini menandakan bahwa berdasarkan responden, terdapat minoritas yang tidak tahu ataupun tidak setuju dengan gagasan tersebut. Hal ini dinilai signifikan karena berdasarkan Pancasila, penyalahgunaan Pembagian Bansos seharusnya tidak diperbolehkan karena dapat menciptakan ketidakadilan. Untuk menghindari potensi terjadinya penyalahgunaan, seharusnya nilai-nilai Pancasila lebih diketahui dan dipatuhi oleh masyarakat Indonesia secara lebih menyeluruh. Penelitian kami hanya mengambil jawaban dari jumlah responden terbatas di satu daerah. Penulis merekomendasi diterapkan penelitian lebih lanjut secara kuantitatif untuk menarik data hasil wawancara responden secara statistik. Praktik ini merupakan praktik yang sangat merugikan yang mengarah pada tindak penyalahgunaan dana yang sepatutnya dipergunakan dalam aksi sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Politik uang tidak hanya menyimpang dari prinsip keadilan dan transparansi disisi lain memicu ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Penelitian selanjutnya, sangat disarankan agar dapat mengkaji lebih lanjut terkait dampak jangka panjang dalam politik uang terhadap efektivitas bansos dan dapat mengidentifikasi mekanisme bentuk pencegahan yang dapat diterapkan dan diberlakukan untuk dapat memastikan distribusi dan penerimaan bansos dapat berjalan secara transparan dan dengan seadil-adilnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arta, Fairuz, Delila Sadayi, and Febriana Putri. 2020. "Peran Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) Sebagai LSM Kepemiluan Dalam Melawan Praktik Politik Uang." *Politika Jurnal Ilmu Politik* 3 (August):165–90.
<https://doi.org/10.15575/politicon.v2i2.8556>.
- Badan Pengawasan Pemilihan Umum. (2020). *Partisipasi Masyarakat Tinggi, Dari 262 Kasus Politik Uang 197 Laporan Masyarakat*. Diakses pada 13 Mei 2024, dari <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/partisipasi-masyarakat-tinggi-dari-262-kasus-politik-uang-197-laporan-masyarakat>.
- Harjanto, S. L. 2021. "Peningkatkan Pemahaman Kalangan Pemilih Pemula Tentang Bahaya Politik Uang Dalam Pilkada Sleman." *Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna* 3 (1).
<https://ejournal.widyamataram.ac.id/prosiding-uwm.com/index.php/padma/article/view/398>.
- Manalu, Tasya Crisanti, Rena Nur Aliya Yunilafaiza, Alleanda Ria Paramitha, dan Ari Metalin Ika Puspita. "AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MENCEGAH DATANGNYA KASUS PEMILU 2024 DILIHAT DARI TAHUN 2019" 1, no. 8 (t.t.).
- Nurjulaiha, Sinta, dan Al Rafni. "FENOMENA POLITIK UANG (MONEY POLITIC) PADA PEMILU MENURUT PERSPEKTIF TEORY POLITICAL DEVELOPMENT (STUDI DI PROVINSI JAMBI)" 1, no. 2 (2022).
- Sinta, Nurjulaiha, dkk. (2022). FENOMENA POLITIK UANG (MONEY POLITIC) PADA PEMILU MENURUT PERSPEKTIF TEORY POLITICAL DEVELOPMENT (STUDI DI PROVINSI JAMBI): Indonesian Journal of Social Science Review.
- Syarifudin, Aip. "PILKADA DAN FENOMENA POLITIK UANG: ANALISA PENYEBAB DAN TANTANGAN PENANGANANNYA." *Jurnal Keadilan Pemilu* 1, no. 2 (18 Juli 2022): 25–34.
<https://doi.org/10.55108/jkp.v1i2.169>.
- Yuhandra, Erga, Iman Jalaludin Rifa'i, Suwari Akhmaddhian, Haris Budiman, dan Yani Andriyani. "Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu." *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (25 Februari 2023): 1.
<https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.3015>.